

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI OVER KREDIT MOBIL DI BAWAH
TANGAN OLEH KONSUMEN BCA FINANCE DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN *JUNCTO* BUKU III KUH PERDATA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu.

Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.¹

Menurut R.Setiawan memberikan definisi perjanjian sebagai berikut:

¹ R. Setiawan, *loc.cit.*

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut R. Setiawan perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengandung kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.²

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
adanya persetujuan antara pihak yang membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak

² Purwahid Patrik, *loc. cit.*

sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut.³

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴

Dua syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat-syarat subjektif dari suatu perjanjian, karena mengenai orang-orangnya atau

³ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 95

Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁴ Purwahid Patrik, *Asas-asas itikad baik dan kepatutan dalam perjanjian*, UNDIP, Semarang, 1986 hlm. 3

subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif yang mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian akan batal demi hukum, artinya suatu perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada.

a. Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila syarat perjanjian yang diuraikan di atas diamati maka dapat dilihat unsur-unsur perjanjian yang terkandung didalamnya. Para ahli Sudikno Martokusumo, Mariam Darus dan Satrio bersepakat bahwa unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari :

a) Unsur Esensialia

Unsur Esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara merupakan unsur esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta.

b) Unsur Naturalia.

Unsur Naturalia adalah unsur yang melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam

perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan atau melekat pada perjanjian.

c) Unsur Aksidentalialia.

Unsur Aksidentalialia artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya, jika terjadi perselisihan, para pihak telah menentukan tempat yang di pilih.⁵

b. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas-Asas perjanjian itu adalah :

a) Asas Kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undangundang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁶

b) Asas pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-

⁵ Abi Asmana, *Unsur-Unsur dan Macam-Macam Perjanjian*, <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/09/unsur-unsur-dan-macam-macam-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 28 April 2018, Pukul 11.00.

⁶ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.225

undang. Tetapi apabila dalam perjanjian tidak ditentukan lain maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.⁷

c) Asas konsensual

Asas konsensualitas memperhatikan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu. Perjanjian terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.⁸

d) Asas obligator

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak

⁷ Muhammad, Abdul Kadir, *Loc.cit.*

⁸ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm.34.

milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu melalui penyerahan.⁹

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

⁹ Muhammad, Abdul Kadir, *Loc.cit.*

c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

d. Perjanjian konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII.

Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.¹⁰

Abdulkadir Muhammad juga mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah

¹⁰ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm, 82.

satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah.

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktik, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut pasal 1266 KUHPerdara. Menurut Pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

- b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahkan suatu barang tertentu kepada A.

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*, *delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang.

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*)

sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai.

Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang objeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".¹¹

Salim H.S. memaparkan jenis perjanjian dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan dengan para sarjana di atas. Salim H.S di dalam bukunya menyebutkan bahwa jenis kontrak atau perjanjian adalah :

a. Kontrak Menurut Sumber Hukumnya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Perjanjian (kontrak) dibagi jenisnya menjadi lima macam, yaitu:

¹¹ Muhammad, Abdul Kadir, *Op.Cit*, hlm, 86.

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- 2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- 3) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*;

b. Kontrak Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUHPerduta. Di dalam Pasal 1319 KUHPerduta hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominaat (bernama) dan kontrak innominaat (tidak bernama). Kontrak nominnat adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerduta. Yang termasuk dalam kontrak nominaat adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian.

Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPperdata. Yang termasuk dalam kontrak innominat adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing, dan lain-lain.

c. Kontrak Menurut Bentuknya

Di dalam KUHPperdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPperdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPperdata). Dengan adanya konsensus maka perjanjian ini telah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan riil. Perbedaan ini diilhami dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, tidak hanya memerlukan adanya kata sepakat, tetapi perlu diucapkan kata-kata dengan yang suci dan juga harus didasarkan atas penyerahkan nyata dari suatu benda. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian terjadi apabila ada kesepakatan para

pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara). Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta autentik terdiri dari akta pejabat dan akta para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris itu merupakan akta pejabat. Contohnya, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam sebuah PT. Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Di samping itu, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

d. Kontrak Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewamenyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

- 1) Kontak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya.
 - 2) Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti. Pentingnya perbedaan di sini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.
- e. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian, yang menurut hukum

hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya, A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

f. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Disamping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu

perjanjian pinjam meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian aksesoir merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

g. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenalkannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentang dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹²

4. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi adalah obyek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi adalah selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi

¹² Salim H.S., *Op.Cit*, hlm, 27-32

dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak – pihak.¹³

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) kemungkinan wujud prestasi, yaitu :

1) Memberikan sesuatu

Dalam Pasal 1235 KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.

2) Berbuat sesuatu

Dalam perjanjian yang obyeknya "berbuat sesuatu", debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam melakukan perbuatan itu debitur wajib memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian. Debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

3) Tidak berbuat sesuatu

Dalam perjanjian yang obyeknya "tidak berbuat sesuatu", debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila debitur berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perjanjian ini, ia harus bertanggungjawab karena telah melanggar perjanjian.

¹³ Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perdata Inonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 202.

b. Wanprestasi

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.¹⁴

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya;
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Ada empat macam akibat wanprestasi :

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti – rugi);
- 2) Pembatalan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

¹⁴ Subekti dan R.Tjipto Sudiro, *KUHPerdata*, Pradaya Paramitha, 2001, Jakarta, 2001, hlm, 45.

B. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Di dalam perpustakaan hukum perdata terdapat beberapa pengertian mengenai kredit, antara lain :

H.M.A. Savelberg, menyatakan kredit mempunyai arti :

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan bahwa seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
- b. Sebagai jaminan, bahwa seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah diserahkan itu.

J.A. Levy, merumuskan arti kredit yaitu “Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di kemudian hari.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yang diberikan Savelberg menjurus pada pengertian kredit pada umumnya.

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Levy menjurus pada perjanjian pinjam meminjam uang. Pendapat Mariam Darus Badaruzaman tentang kredit, lebih cenderung menamakannya “Perjanjian kredit bank”. Istilah bank diletakkan di sini untuk membedakan dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang diberikan oleh bukan bank. Perjanjian Kredit tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPdata hanya mengatur mengenai perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam buku III KUHPdata. Perjanjian kredit mendekati kepada perjanjian pinjam mengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata, bahwa :

“Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah uang yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Subekti mengatakan bahwa :

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPdata Pasal 1754 s/d Pasal 1769.”¹⁵

Pendapat Marhainis Abdul Hay mirip dengan pendapat Subekti, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian

¹⁵ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, 1982, hlm. 13

pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata.¹⁶

Menurut Djuhaendah Hasan dasar hukum untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Karena yang melandasi perjanjian kredit antara bank dengan debitor lebih ditekankan kepada kesepakatan antara para pihak, yaitu pihak bank dan pihak calon debitor.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de controahendo*), perjanjian kredit mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam pengganti), sehingga perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian kredit. Perbedaan perjanjian kredit dan perjanjian hutang piutang adalah sebagai berikut, dari segi yuridisnya perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pokok) sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian runtut. Apabila dilihat dari sifatnya perjanjian kredit termasuk perjanjian nonsensual sedangkan perjanjian hutang piutang termasuk dalam perjanjian riil.

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu :

1. Perjanjian atau pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan.

¹⁶ Marhainis Abdul hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, 1975, Hlm. 67

2. Perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris atau akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat baik dibawah tangan maupun dengan akta notaris, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausalklausalnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit bank yang dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta Notaris berpedoman pada model perjanjian kredit dari Bank yang bersangkutan.

2. Klausula Perjanjian Kredit

Pada pokoknya isi perjanjian kredit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah
- b. Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya.
- c. Jangka waktu pembayaran kredit
- d. Cara pembayaran kredit
- e. Klausula jatuh tempo

- f. Barang jaminan kredit dan kekuasaannya yang menyertai serta persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan.¹⁷

3. Fungsi Perjanjian Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
 - a. Para pemilik uang / modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
 - b. Para pemilik uang / modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga – lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan – perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu – lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran – pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan

¹⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Op.Cit*, hlm. 273

peredaran uang kartal, sehingga arus lalu – lintas uang akan berkembang pula.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan pembelian barang – barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha –usaha antara lain :

- a. Pengendalian inflasi;
- b. Peningkatan ekspor, dan
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank

akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek – proyek baru. Peningkatan usaha dan proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek – proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek – proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga – tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank – bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan – perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara – negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan – bantuan dalam bentuk kredit kepada negara – negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang

bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

4. Prinsip Pemberian Kredit

Untuk menentukan nilai kredit, dikenalah beberapa formulasi.

Formula yang sudah lazim digunakan adalah 4P, yaitu :

a. *Personality*

Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman usaha/pekerjaan dan sebagainya), hobinya, keadaan keluarga (isteri, anak) sosial standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat dengan hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

b. *Purpose*

Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit Bank bersangkutan.

c. *Prospect*

Yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam, yang dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi si peminjam masa lalu dan masa yang akan datang.

d. *Payment*

Mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan yang dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospect, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

Formula lain yang juga sering digunakan dalam menentukan nilai kredit dikenal dengan 5 C, yaitu :

a. *Character*

Yaitu memperhatikan dan meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara. hidup, keadaan keluarganya, hobby dan sosial standingnya. Ini merupakan ukuran tentang willingness to pay, kemampuan untuk membayar.

b. *Capacity*

Yaitu merupakan ukuran ability to pay atau kemampuan membayar yang dapat dilihat dari pengalaman dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan perekonomian serta kemajuan teknologi dan system perusahaan modern, bagaimana kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.

c. *Capital*

Penyelidikan terhadap permodalan si peminta kredit tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut, tetapi bagaimana distribusi modal tersebut ditempatkan oleh pengusaha.

d. *Collateral*

Collateral berarti jaminan. Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit, collateral merupakan yang diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian, dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain maka si peminta kredit masih di beri kesempatan bila dapat memberikan jaminan.

e. *Conditions*

Merupakan kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta. Yang bertujuan agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi.¹⁸

C. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah agunan; segala sesuatu yang diterima oleh kreditor dari debitor berkenaan dengan utang piutangnya. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan :

¹⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Uang Dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hlm. 83

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

Meskipun tidak menyebutkan pengertian jaminan, dari Pasal 1131 KUH Perdata tersebut sudah menjelaskan adanya perlindungan terhadap kreditur.

2. Fungsi Jaminan

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan keaayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

Fungsi jaminan diantaranya :

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari hasil penjualan barang barang jaminan tersebut, apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meningkatkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

3) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin.¹⁹

3. Jenis-Jenis Jaminan

Menurut R. Subekti mengatakan bahwa :

“Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (*Persoonlijke en zakelijke zekerheid*)”

1) Jaminan Perorangan (Personal Guarantee)

Jaminan perorangan adalah perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur).²⁰

2) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya pada kreditur.²¹

¹⁹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Pengkreditan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 88

²⁰ Subekti, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996, hlm 15.

²¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 59

4. Macam-Macam Jaminan

Macam-Macam jaminan menurut Gunawan Wijaya adalah sebagai berikut :

1) Menurut cara terjadinya

a. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang.

Jaminan yang lahir karena Undang-Undang merupakan jaminan yang kebendaannya ditunjuk Undang-Undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan-perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing.

b. Jaminan yang lahir karena diperjanjikan

Selain jaminan yang ditunjuk oleh Undang-Undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, Undang-Undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditunjukkan untuk

pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara debitur dan kreditur. Contohnya adalah hipotek, hak tanggungan, gadai dan fidusia.

2) Menurut Objeknya :

a. Jaminan yang berobjek benda bergerak

Jaminan dimana benda yang dijadikan sebagai jaminan adalah benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang baik sifat dan menurut Undang-Undang ditetapkan sebagai benda bergerak.

b. Jaminan yang berobjek benda tidak bergerak atau benda tetap

Jaminan dimana benda yang dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda yang tidak bergerak.

c. Jaminan yang berobjek benda berupa tanah

Jaminan dimana benda yang dijadikan sebagai objek jaminan adalah berupa tanah.

3) Menurut Sifatnya :

a. Jaminan bersifat umum

Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua

harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

b. Jaminan bersifat khusus

Jaminan bersifat Khusus adalah Jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.

4) Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya

a. Yang menguasai benda jaminannya

Bagi kreditur penguasaan benda jaminan dirasa lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindah tangankan dan berubah nilainya. Contoh jaminan yang menguasai bendanya adalah gadai dan hak pretense.

b. Tanpa menguasai benda jaminannya

Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya misalnya adalah hipotek. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.²²

²² Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 74-78